

**PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIP DALAM, MELAKSANAKAN
ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974**
(Tinjauan pada Kota Administratip Jember, Kabupaten Daerah tingkat II Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Study Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelara Sarjana Hukum



Oleh :

Imam Hidayat
NIM. 9208102303

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1998**

KLASS
342.09
HID
PTI 98-5469 P.166
lly

**PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIP DALAM MELAKSANAKAN
ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974
(Tinjauan pada Kota Administratip Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh:

IMAM HIDAYAT
NIM. 9207100063

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
1998

MOTTO

“Orang-orang bodoh sebenarnya telah mati
sebelum mati.
Tetapi orang bijak/pandai mereka tetap hidup sepanjang masa,
sekalipun sudah mati.”

Sumber: Syech Ibrahim bin Isma'il, Kitab Ta'limul Muta'alim, disadur dari karya Imam Ghazali terjemahan K.H. Abdullah bin Nuh, 1992, Minhajul Abidin, Yayasan Islamic Center Al Ghazaly.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebagai cinta dan kasih
sayangku kepada:

1. Ayah dan Ibu
2. Almamater

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 20
Bulan : Juni
Tahun : 1998


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,


SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653



ASMARA BUDI DYAH D.S., S.H.
NIP. 130 808 987

Anggota Panitia Penguji:

M. TASRIEF, S.H. :
NIP. 130 287 097



RIZAL NUGROHO, S.H. :
NIP. 131 415 644



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIP DALAM MELAKSANAKAN
ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974
(Tinjauan pada Kota Administratip Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember)


Oleh:

IMAM HIDAYAT
NIM. 9207100063

Pembimbing,



M. TASRIEF, S.H.
NIP. 130 287 097

Pembantu Pembimbing,


RIZAL NUGROHO, S.H.
NIP. 131 415 644

Mengetahui,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
DEKAN,




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena karunia rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **“Peranan Walikota Administratif dalam Melaksanakan Asas Dekonsentrasi menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Tinjauan pada Kota Administratif Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember).”**

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak M. Tasrief, S.H. dan Bapak Rizal Nugroho, S.H., selaku Pembimbing dan Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Sugijono, S.H., selaku Dosen Wali penulis, yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Samsi Kusairi, S.H. dan Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen/staf pengajar dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, Msi., selaku Walikota Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu karyawan Kantor Walikota Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
8. Adik-adikku tersayang.
9. Para Guru-guru penulis atas kasih sayang dan rasa ikhlasnya dalam mengajar dan mendidik.

10. Keluarga besar IMPA Akasia, keluarga besar Bangka, Studio Jawa Photo, sahabat-sahabat Sentrilima dan Yogja's Moment serta Warga Mak Sia Cafe.

11. Segenap jajaran redaksi Media Terbina, rekan-rekan "Kuli Disket" di Jember, saudara-saudara dan kawan-kawan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Kota Administratip Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Jember, Juni 1998

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	6
1.4.1 Tujuan Umum	6
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metode Penulisan	7
1.5.1 Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Pengumpulan Data	7
1.5.3 Analisa Data	8
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	12

2.3.1 Sistem Pemerintahan Sentralisasi	12
2.3.2 Sistem Pemerintahan Desentralisasi	13
2.3.3 Sistem Pemerintahan Dekonsentrasi	16
2.3.4 Pembagian Wilayah Pemerintahan Republik Indonesia	18
2.3.5 Wewenang, Tugas dan Kewajiban Walikota dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Kota Administratip	20
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Peranan Walikota Jember dalam Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratip Jember serta Pembinaannya	23
3.1.1 Peranan Walikota Jember dalam Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratip Jember	23
3.1.2 Peranan Walikota Jember dalam Pembinaan Wilayah Kota Administratip Jember	32
3.2 Mekanisme Penugasan dan Pertanggungjawaban Walikota Jember Kepada Kepala Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ..	40
3.2.1 Mekanisme Penugasan Walikota Jember	40
3.2.2 Pertanggungjawaban Walikota Jember kepada Kepala Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran-saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1976 Tentang Pembentukan Kota Administratip Jember.
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 09 Tahun 1982.
3. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Sosial Politik Jember.
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kantor Walikota Jember.
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratip Jember.
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
7. Peta Kota Administratip Jember.
8. Peta Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

RINGKASAN

Tujuan pembentukan Kota Administratip Jember adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan, bagi masyarakat dan warganya.

Kota Administratip Jember terbentuk dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1976. Selanjutnya Kota Administratip Jember dijalankan dengan berdasarkan asas dekonsentrasi, artinya bahwa Pemerintahan dijalankan dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 137 Tahun 1981 pasal 3 ayat (3), Pemerintah Kota Administratip Jember menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pemerintahan
- b. Pembinaan Kehidupan Politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan
- c. Pengarahan pembangunan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Dalam prakteknya wewenang dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa pelimpahan wewenang dan tugas tersebut baru bisa dilaksanakan secara bertahap dengan mengingat dan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan Kota Administratip Jember.

Dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah, maka Walikota bertindak sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kota Administratip. Koordinasi dijalankan dengan Instansi-instansi vertikal yang ada diwilayahnya. Khusus dalam wilayah Kota Administratip Jember belum ada Jawatan/ Dinas yang memiliki wilayah kerja khusus Kota Administratip, dengan demikian maka koordinasi dilaksanakan dengan Kepala Dinas/Jawatan Tingkat II Kabupaten

yang dalam prakteknya sebagian diwakili oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan/Dinas.

Dalam hal pembinaan wilayah, Kota Administratip Jember telah melaksanakannya dengan berbagai pengembangan dan peningkatan di berbagai sektor, yang antara lain: pengembangan wilayah (pembangunan), peningkatan swadaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan industri dan jasa, pengembangan sektor pariwisata, bidang kemasyarakatan, bidang olahraga dan pemuda, bidang keagamaan, bidang penyuluhan masyarakat, pembinaan ketentraman dan ketertiban, dan bidang lainnya.

Berkaitan dengan penugasan dan pertanggungjawaban, maka Kepala Wilayah Kota Administratip bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 78 huruf b, sedangkan kedudukan Kepala Wilayah Kecamatan pada wilayah Kota Administratip bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kota Administratip.

Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Kota Administratip dapat dibina langsung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Dengan demikian maka Pemerintah Kota Administratip bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976, pasal 3 ayat (3).

Berkenaan dengan pelaksanaan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember yang dilimpahkan kepada Walikota Jember, masih dijumpai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dikarenakan adanya beberapa kendala dan benturan. Dengan masih diketemukannya berbagai hambatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kota Administratip Jember, maka penulis menyarankan perlunya ditinjau ulang terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang dan tugas kepada Walikota Jember.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia menyangkut seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dan berpenduduk banyak, masalah pembangunan nasional tentunya menghadapi permasalahan yang kompleks di dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. (GBHN 1998-2003; 1998:13).

Salah satu aspek penting di dalam rangka pembangunan nasional Indonesia adalah bidang hukum tata pemerintahan. Guna membangun dan membina alat-alat perlengkapan pemerintah yang termasuk didalamnya pemerintahan di Daerah agar mampu melaksanakan tugasnya sehari-hari, diantaranya tugas memperlancar, menggerakkan pembangunan dan pembinaan bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Penyelenggaraan Pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin akan tercapai kalau segala permasalahan diatur oleh pemerintah pusat saja. Maka perlu dibangun dan dibina adanya sistem pemerintahan di daerah yang berdasarkan kepada suatu sistem hukum yang tangguh dan dapat dipahami oleh setiap anggota pelaksana dan anggota masyarakat yang menanggung hak dan

kewajiban menurut kedudukan, fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenangnya masing-masing.

Pelaksanaan pemerintahan dengan baik itu tentunya memerlukan kepastian tentang gambaran yang menyeluruh mengenai struktur organisasi pemerintahannya serta batas-batas kedudukan, fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang masing-masing alat perlengkapannya menurut hukum sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. (R. Joeniarso, 1992:2)

Negara Indonesia adalah negara kesatuan maka tidak ada daerah dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga. Sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18:

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Dengan berlandaskan UUD 1945 pasal 18 maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah digunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewind. (Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra; 1990:11)

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah nomor 1 huruf h menyebutkan:

Dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, asas dekonsentrasi bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Apakah suatu urusan pemerintahan di Daerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat pemerintah (atas dasar asas dekonsentrasi) ataukah diserahkan kepada Daerah menjadi urusan otonomi (atas dasar asas desentralisasi) terutama didasarkan pada hasil guna dan daya guna penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif.

Dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi lebih jauh lagi dalam pasal 72 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menetapkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi, wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah propinsi dan Ibu Kota Negara.
2. Wilayah propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kotamadya.
3. Wilayah kabupaten dan kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan.
4. Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam wilayah kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan asas Dekonsentrasi sehingga pelaksanaannya dijalankan bersama-sama. (R. Joeniarto, 1992:177)

Dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1974, masih dimungkinkan dibentuknya Kota Administratif dalam wilayah kabupaten, mengingat pertumbuhan dan perkembangan dari daerah tersebut, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kota Administratif dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah, sesuai dengan pasal 80 dan pasal 85 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan:

Pasal 80:

Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina masyarakat di segala bidang.

Pasal 85:

1. Dalam menjalankan tugasnya, kepala instansi vertikal berada dibawah koordinasi Kepala Wilayah yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Guna mengetahui apa yang menjadi tugas, wewenang, hak serta kewajiban dan pertanggungjawaban Walikota Kota Administratif dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi, maka penulis ingin menuangkannya dalam suatu penulisan ilmiah yang berjudul: **“PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 (Tinjauan pada Kota Administratif Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember)”**.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah ditentukan, maka perlulah penulis memberikan batasan-batasan yang juga merupakan rambu-rambu dalam pembahasan.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). (W.J.S. Poerwadarminta, 1987:735)

Daryanto, S.S. dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap mengartikan peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. (1997:487)

Peranan disini secara sosiologis ditekankan pada tugas dan wewenang Walikota berdasarkan pelimpahan tugas dan wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II kepada Walikota tersebut. Tugas dan wewenang tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada bidang-bidang pemerintahan umum, administrasi, kepegawaian, pendapatan, hukum, pekerjaan umum, pembangunan, perekonomian, kesehatan, perencanaan, keuangan dan kesejahteraan rakyat.

Walikota Administratif adalah Kepala Wilayah Kota Administratif. Berdasarkan pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa Kepala Wilayah Kota Administratif disebut sebagai Walikota, maka berdasarkan pasal ini Kepala Wilayah Kota Administratif Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember selanjutnya disebut Walikota Jember.

Wilayah administratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana ditegaskan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 huruf j, adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban politik, koordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah. (C.S.T. Kancil, 1991:109)

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal Tingkat Atasnya kepada Pejabatnya di daerah. (C.S.T. Kancil, 1991:108)

Pasal 1 huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menyebutkan, yang dimaksud Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1974.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memberikan gambaran tentang masalah-masalah apa saja yang akan penulis bahas dalam penulisan ini. Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besarkah peranan Walikota Jember dalam mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Administratip Jember serta pembinaan wilayah?
2. Bagaimanakah mekanisme penugasan dan pertanggungjawaban Walikota Jember kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini, secara ringkas mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat akademi, dalam penulisan ini tujuan umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan terkait dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
3. Menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamaternya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Penulisan ini ditulis dengan harapan akan dapat memperoleh sesuatu yang berguna. Tujuan khusus penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Walikota Jember dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Administratip Jember serta pembinaan wilayah.
2. Untuk mengetahui mekanisme penugasan dan pertanggungjawaban Walikota Jember kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

1.5 Metode Penulisan

Metode sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah seperti halnya skripsi ini, dimaksudkan agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang akurat. Untuk itu penggunaan metode ini harus disesuaikan dengan obyek penelitian. Metode yang digunakan penulis berupa pendekatan masalah, pengumpulan data dan analisa data.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan cara: (Sutrisno Hadi, 1978:10)

1. Library Research (studi kepustakaan)

Library Research yaitu pendekatan masalah dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang berisi konsep teoritis dan ketentuan perundang-undangan.

2. Field Research (studi lapangan)

Field Research yaitu pendekatan masalah dengan memperoleh keterangan dari pihak yang berkompeten sebagai bahan kajian dalam pembahasan segi praktis dengan membandingkan antara teori dan praktek di lapangan.

1.5.2 Pengumpulan Data

Penulis dalam menggunakan teknik penelitian lapangan. Dengan adanya penelitian lapangan ini diharapkan akan mendapatkan suatu data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu pembahasan lebih lanjut. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data pada studi lapangan ini adalah: (Soerjono Soekanto, 1986:21)

a. Interview

Pengumpulan data secara interview ini penulis melakukan secara langsung terjun ke lapangan, dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak Walikota Jember cq. Kepala Sub Bagian serta beberapa suku Dinas dilingkungan kantor Walikota Jember.

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang dapat mendukung penyusunan tulisan ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui catatan-catatan atau laporan-laporan tertulis dari suatu peristiwa tertentu. Studi dokumentasi ini penulis lakukan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan penulis sehubungan dengan penyusunan tulisan ini yang merupakan bagian dari studi kepustakaan.

1.5.3 Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode non statistik, hal ini disebabkan data yang diperoleh hanya berupa keterangan saja. Dari data yang ada kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu berdasar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diaplikasikan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian dilapangan. Untuk selanjutnya disesuaikan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktek sebenarnya dilapangan. Dari data yang terkumpul selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan masalah yang bersifat umum untuk menuju pembahasan masalah yang lebih khusus yang merupakan kesimpulan dari keseluruhan materi penulisan ini. (Soerjono Soekanto, 1986:52-53)

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Jember dijalankan dengan berdasarkan asas dekonsentrasi artinya bahwa pemerintahan dijalankan dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya. Sebagai wilayah administratip maka Kota Administratip Jember hanya menjalankan Pemerintahan Umum di Daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember bertumpu pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 09 Tahun 1982 kecuali terhadap anggaran rutin untuk Pemerintah Kota Administratip Jember yang dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 pengelolaan keuangan diserahkan kepada Walikota Jember. Sedangkan besarnya sumbangan hasil pajak dan bukan pajak Tingkat II yang diperoleh dalam wilayah Kota Administratip Jember dengan prosentase minimal 20% untuk kepentingan rutin dan operasional.

Pelimpahan tugas dan wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tersebut meliputi urusan keuangan, urusan administrasi dan umum, urusan kepegawaian, pendapatan, urusan pemerintahan umum, urusan hukum, urusan pekerjaan umum, urusan pembangunan, urusan perekonomian, urusan kesehatan, perencanaan, dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 09 Tahun 1982.

Dalam prakteknya, dari hasil data yang dihimpun penulis, diperoleh bahwa belum semua tugas dan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember dapat dilaksanakan. Pelimpahan

keseluruhan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember baru bisa dilaksanakan secara bertahap dengan mengingat dan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan Kota Administratif Jember.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan pembahasan dari permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945;

Pasal 18:

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

Pasal 72:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam Wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara.
- (2) Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya.
- (3) Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
- (4) Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 78:

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Wilayah:

- a. Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten atau Kotamadya atau Kota Administratif yang bersangkutan;
- b. Kota Administratif bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
- c. Kabupaten atau Kotamadya bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Propinsi yang bersangkutan;
- d. Propinsi atau Ibukota Negara bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 80:

Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Pasal 85:

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Instansi Vertikal berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratip Jember;

Pasal 3 ayat (1):

Pemerintah Kota Administratip Jember bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Pasal 3 ayat (3):

Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratip Jember, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Jember.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135-412 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratip;

Pasal 7 ayat (2):

Walikota bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dengan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 09 Tahun 1982 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Kepada Walikota Administratip Jember;

Pasal 6 ayat (2):

Mewajibkan kepada Walikota Administratif Jember untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan serta memberikan laporan atas pelaksanaan wewenang dan tugas-tugas menyangkut hasil dan perkembangannya secara periodik/berkala kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Sistem Pemerintahan Sentralisasi

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dikenal adanya beberapa asas yang pernah dilakukan di Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Asas-asas tersebut adalah asas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dengan asas sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang dipusatkan artinya segala pekerjaan dan urusan daerah-daerah dikuasai langsung oleh pusat. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, maka sistem pemerintahan sentralisasi dialami pada jaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1854 Staten General (Parlemen Kerajaan Belanda) telah menetapkan Regerings Reglement (R.R.), semacam UUD bagi Indonesia pada masa jajahan waktu itu. (C.S.T. Kansil, 1991:2)

Berdasarkan R.R. tersebut pemerintahan jajahan di Indonesia disusun secara sentralistis (sistem pemerintahan yang dipusatkan). Sebagai suatu daerah jajahan yang harus menghasilkan keuntungan bagi Kerajaan Belanda, maka ditetapkan bahwa segala urusan pemerintahan jajahan di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal yang bertempat di Bogor. Pelaksanaan sistem pemerintahan sentralisasi dalam suatu daerah yang sangat luas (Indonesia) mengakibatkan terbengkalainya urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat pemerintahan (Bogor) dan telah pula menyuburkan birokrasi dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan sentralisasi ini amat memberatkan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat yang lambat laun

menimbulkan keinginan untuk melaksanakan pembagian tugas kepada alat-alat pemerintahan di daerah-daerah. (C.S.T. Kansil, 1991:3)

Cara pemerintah memusatkan segala pekerjaan dan urusan (sentralisasi) tidak sesuai lagi, terutama di negara-negara yang telah maju penduduknya dan menganut paham demokrasi, karenanya sistem sentralisasi berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tidak diberlakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Indonesia.

2.3.2 Sistem Pemerintahan Desentralisasi

Dalam sejarah sistem administrasi negara di Indonesia, desentralisasi secara yuridis formal mulai diperkenalkan pada jaman penjajahan Hindia Belanda melalui Undang-undang Desentralisasi (Desentralisatie Wet) 1903, dengan dibentuknya Dewan-dewan Kotapraja (Gemeenteraden) dan Dewan-dewan daerah Gewest (Gewestlijke Raden), adalah administratif yang kira-kira sama dengan lingkungan kerisidenan. Pada tahun 1922 diadakan perombakan pemerintahan (daerah) dengan dikeluarkannya "*Bestuurshervormingswet*". Berdasarkan undang-undang ini lahir ordonansi propinsi dan ordonansi kabupaten, yang disusul dengan pembentukan daerah-daerah propinsi, dan pembentukan Dewan-dewan Kabupaten (Regenschapsraden) di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. (Tjahya Supriatna, 1996:12-13)

Pada pemerintahan Tentara Pendudukan Jepang tidak lagi menyelenggarakan desentralisasi. Pemerintahan dilakukan secara terpusat melalui Residen, Bupati dan Walikota, sedangkan Dewan-dewan yang ada di Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya dihapuskan. Menjelang berakhirnya pendudukan, penguasa Jepang melakukan manouver pemerintahan dengan membentuk Dewan-dewan Daerah di Keresidenan yang diberi nama "*Syuu Sangikai*" dan "*Tokubetsusi Agnikai*" di Kotamadya. (Tjahya Supriatna, 1996:15)

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia desentralisasi terakomodasi dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, dimulai dengan dikeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1945 pada tanggal 23 Nopember 1945 yang mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah, tetapi pada hakekatnya merupakan Undang-undang Pemerintah Daerah.

Usaha-usaha penyempurnaan desentralisasi mencapai hasilnya pada saat ditetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan desentralisasi yang rasional sebagai sarana mempercepat kemajuan rakyat di daerah dengan menetapkan diadakannya tiga tingkatan Daerah Otonom, yaitu Propinsi bagi Daerah Tingkat I, Kabupaten dan Kota Besar bagi Daerah Tingkat II dan Desa bagi Daerah Tingkat III. Khusus untuk daerah luar Jawa, Sumatera dan Kalimantan berlaku Undang-undang Pemerintahan daerah No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur, yang diberlakukan pada tanggal 15 Juni 1950.

Perkembangan lebih lanjut, Republik Indonesia menganut asas liberalisme dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, maka pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang ini dimungkinkan pemerintahan daerah otonom sampai tiga tingkatan, walaupun dalam prakteknya pembentukan tersebut baru sampai pada daerah tingkat II.

Dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan bahwa dekonsentrasi dan desentralisasi berjalan terus dengan menjunjung tinggi desentralisasi teritorial, maka pada tanggal 7 September 1959 dikeluarkan Penetapan Presiden RI No. 6 Tahun 1959, yang kemudian diperlengkap dengan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1960 dan No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 22 September 1960. Ketetapan Presiden ini diberlakukan karena keadaan yang amat mendesak sampai

kemudian pada tanggal 1 September 1965 dikeluarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari beberapa undang-undang yang pernah berlaku tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan desentralisasi lebih menonjol dibandingkan dengan dekonsentrasi. Terdapat keinginan yang kuat untuk mewujudkan otonomi bertingkat yang disusun dengan tiga tingkatan daerah otonom yang menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Hal ini pada tingkat tertentu mendorong kecenderungan eksklusivisme/fanatisme kedaerahan, sehingga secara kualitatif dipandang tidak menjamin pemerintahan yang kuat, berwibawa, efektif dan efisien. (Tjahya Supriatna, 1996:15-18)

Menyadari akan kelemahan-kelemahan tersebut, maka dilakukan perubahan yang mendasar dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pada tanggal 23 Juli 1974, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1973 No. 32. Undang-undang ini merupakan landasan pokok dari pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang mengandung prinsip-prinsip pokok sistem Pemerintahan di Daerah yang berlaku secara nasional. (Tjahya Supriatna, 1996:18-19)

Dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut maka dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dengan tegas dinyatakan adanya Daerah Otonomi dan Wilayah Administratif belaka. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ialah asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (H. Humaidi, 1997:34-35)

Istilah desentralisasi dapat ditemukan dalam pasal 1 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menyebutkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri, yaitu terutama Dinas-dinas Daerah. (C.S.T. Kansil, 1991:115)

2.3.3 Sistem Pemerintahan Dekonsentrasi

Oleh karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. (C.S.T. Kansil, 1991:115)

Pengertian dekonsentrasi berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ialah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasannya kepada pejabat-pejabatnya di Daerah. (H. Humaidi, 1997:35)

Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaannya adalah terutama Instansi-instansi Vertikal, dikordinasikan oleh Kepada Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah Pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. (C.S.T. Kansil, 1991:116)

Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara. Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya. Kemudian Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan. Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Suatu hal yang sangat esensial di dalam asas dekonsentrasi ini adalah bahwa urusan atau wewenang yang dilimpahkan itu sepenuhnya masih menjadi urusan dan kewenangan pemerintah pusat, hanya saja aparat yang dilimpahi itu semata-mata sebagai pelaksana saja, yang lain sama sekali dengan pengertian asas desentralisasi. (Tjahya Supriatna, 1996:76-77)

Selain ketiga sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut, masih dimungkinkan adanya tugas pembantuan. Hal ini disebutkan dalam penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 telah dengan secara jelas dinyatakan bahwa asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.

Berat sekali bagi Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan seluruh pemerintahan di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah Pusat di daerah. Ditinjau dari segi dayaguna dan hasilguna adalah kurang dapat dipertanggung-jawabkan apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagipula, mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (C.S.T. Kansil, 1991:116)

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-undang ini memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Asas tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. (H. Humaidi, 1997:36)

Dengan pertimbangan dari segi dayaguna dan hasilguna serta sulitnya pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang belum diserahkan, tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah Otonom dalam menanganinya, maka penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut dapat mempergunakan perangkat Daerah Otonom sebagai pelaksana. Wewenang dan tanggung jawab berada ditangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah atasannya yang diwujudkan dalam perencanaannya dan pembiayaannya, sedangkan pelaksanaannya ditangani oleh perangkat-perangkat Daerah Otonom.

2.3.4 Pembagian Wilayah Pemerintahan Republik Indonesia

Pasal 18 UUD 1945 menentukan tentang pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam penjelasan pasal 18 disebutkan bahwa oleh karena Negara Indonesia itu suatu "*eenheidsstaat*", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat "*staat*" juga. Daerah Indonesia akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek en locale rechsgemeenshappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut diatas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. (C.S.T. Kansil, 1991:114)

Sebagai konsekuensinya maka dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menetapkan bahwa wilayah (*teritoir*) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah Administratip. Selanjutnya Daerah-daerah Otonom yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi tersusun dari Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, sedangkan Wilayah-wilayah Administratip yang diadakan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi terdiri dari wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara, selanjutnya Wilayah-wilayah Propinsi terbagi atas wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya, akhirnya Kabupaten dan Kotamadya terbagi atas wilayah-wilayah Kecamatan; apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratip. Jadi undang-undang sepanjang mengenai perwilayahan hanya mengenal: (S. Pamudji, 1985:41-42)

1. Daerah-daerah Otonom:
 - a). Daerah Tingkat I
 - b). Daerah Tingkat II
2. Wilayah-wilayah Administratip
 - a). Propinsi dan Ibukota Negara
 - b). Kabupaten dan Kotamadya
 - c). Kota Administratip
 - d). Kecamatan.

Wilayah-wilayah tersebut disusun secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Pembentukan Wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Secara teritorial Daerah Tingkat I mempunyai wilayah kerja yang sama dengan Propinsi, sedangkan Daerah Tingkat II memiliki wilayah kerja yang sama dengan Kabupaten/Kotamadya. Mengingat luasnya tugas-tugas yang dihadapi oleh

Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, terutama dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, maka pada Propinsi dapat dibentuk Pembantu Gubernur dan pada Kabupaten/Kotamadya dibentuk Pembantu Bupati/ Walikotamadya. Wilayah kerja Pembantu Gubernur dapat meliputi beberapa Kabupaten/Kotamadya, sedangkan untuk Pembantu Bupati/Walikotamadya dapat meliputi beberapa Kecamatan. (H. Humaidi, 1997:44-45)

2.3.5 Wewenang, Tugas dan Kewajiban Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota Administratif

Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan di daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan sebagainya. Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan demikian ia sebagai penguasa tunggal adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan. (C.S.T. Kansil, 1991:124)

Tugas pokok Pemerintah Kota Administratif menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan dan mengarahkan pembangunan guna perkembangan dan pengembangan kehidupan masyarakat kota yang bersangkutan serta merangsang pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Guna penyelenggaraan tugas pokok tersebut Kota Administratif mempunyai fungsi: (Tjahya Supriatna, 1996:147)

- a. Pemerintahan.
- b. Pembinaan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan.
- c. Pengarahan pembangunan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Wilayah Kota Administratif sebagaimana tersebut dalam pasal 76 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dipimpin oleh Walikota yang bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah menurut pasal 81 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ialah: (C.S.T. Kansil, 1991:185)

- a) membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b) melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah.
- c) menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-instansi Vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.
- d) membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- e) mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi-instansi Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk ikut serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
- f) melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya.
- g) melaksanakan segala tugas Pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi lainnya.

Wewenang, tugas dan kewajiban Walikota sebagai Kepala Wilayah Kota Administratif sebagaimana tersebut diatas belum dapat berlaku efektif manakala tidak diikuti dengan tindakan nyata berupa pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih atas, dalam hal ini Bupati. Belum adanya tindakan nyata berupa pelimpahan wewenang ini mengakibatkan Walikota dan aparatur Kota belum mampu bertindak mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Sedangkan tujuan dari

pembentukan Kota Administratif adalah untuk memperlancar pemerintahan. (S. Pamudji, 1985:84)

Mengingat bahwa Kota Administratif juga dibentuk sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi di mana kewenangan pejabat yang lebih atas (Bupati Kepala Daerah Tingkat II) dilimpahkan secara hirarkhis ke bawah (Walikota). Pelimpahan wewenang tersebut terutama yang berkenaan dengan pemerintahan umum, yaitu: (S. Pamudji, 1985:84)

- (a) urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- (b) bidang politik;
- (c) koordinasi;
- (d) pengawasan, dan
- (e) urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.

Pelimpahan wewenang di bidang pemerintahan umum ini penting sekali, karena merupakan wewenang pangkal bagi adanya Kota Administratif. Kota Administratif merupakan salah satu mata rantai Wilayah, dan Wilayah-wilayah yang tersusun secara vertikal tersebut merupakan lingkungan kerja perangkat Pemerintah (Pusat) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Wilayah, termasuk juga Kota Administratif, dibentuk untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. (S. Pamudji, 1985:84-85)

Pada perkembangan selanjutnya sesuai dengan kemampuan aparatur Pemerintah Kota dapat disusul dengan pelimpahan kewenangan yang lain, termasuk urusan Daerah yang ada di dalam wilayah kota sebagai bantuan Walikota terhadap Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (S. Pamudji, 1985:85)

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Peranan Walikota Jember dalam Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratif Jember serta Pembinaan Wilayah

3.1.1 Peranan Walikota Jember dalam Mengkoordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratif Jember

Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Jember merupakan implementasi dari asas dekonsentrasi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pasal 72 ayat (4):

Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Sebagai Kepala Wilayah, Walikota Jember adalah Wakil Pemerintah, merupakan penguasa tunggal di Wilayah Kota Administratif Jember di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang, hal ini sesuai dengan pasal 80 UU No. 5 Tahun 1974:

Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Hal ini berarti Kota Administratif merupakan lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Jadi Walikota beserta perangkat pemerintahan Kota lainnya adalah pejabat-pejabat Pemerintah Pusat yang menjalankan tugas-tugas Pemerintah Pusat di Daerah dan berhubung dengan itu, sebagaimana konsekuensinya, segala operasional

pemerintahan, demikian pula biaya-biaya lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (S. Pamudji, 1985:88).

Pemerintah Kota Administratip Jember memiliki beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1976:

Kota Administratip Jember menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah pembangunan dataran rendah bagian timur Propinsi Jawa Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II pada khususnya.

Guna melancarkan fungsi-fungsi tersebut diatas, perlu adanya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah. Hal ini disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1976:

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratip Jember terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni:

- a. Wilayah Kecamatan Kaliwates, terdiri dari:
 1. Desa Mangli
 2. Desa Sempusari
 3. Desa Kaliwates
 4. Desa Jemberkidul
 5. Desa Tegalbesar
 6. Desa Kebonagung;
- b. Wilayah Kecamatan Sumbersari, terdiri dari:
 1. Desa Sumbersari
 2. Desa Wirolegi
 3. Desa Kranjingan
 4. Desa Antirogo
 5. Desa Tegalgede
 6. Desa Kebonsari;
- c. Wilayah Kecamatan Patrang, terdiri dari:
 1. Desa Baratan
 2. Desa Patrang
 3. Desa Jemberlor

4. Desa Slawu
5. Desa Gebang
6. Desa Bintoro
7. Desa Jumerto
8. Desa Banjarsengon

(Sumber data: Kantor Walikota Jember)

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini, mengenai struktur organisasi dikatakan:

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratip Jember berkedudukan di Kota Administratip Jember.
 - (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kaliwates berkedudukan di Kaliwates.
 - (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sumbersari berkedudukan di Sumbersari.
 - (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Patrang berkedudukan di Patrang.
- (Sumber data: Kantor Walikota Jember)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hadi Sutrisno, Sekretaris Kota Administratip Jember, pelimpahan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember bertumpu pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 09 Tahun 1982 kecuali terhadap anggaran rutin untuk Pemerintah Kota Administratip Jember yang dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 pengelolaan keuangan diserahkan kepada Walikota Jember. Sedangkan besarnya sumbangan hasil pajak dan bukan pajak Tingkat II yang diperoleh dalam wilayah Kota Administratip Jember dengan prosentase minimal 20% untuk kepentingan rutin dan operasional.

Pelimpahan tugas dan wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tersebut meliputi urusan keuangan, urusan administrasi dan umum, urusan kepegawaian, pendapatan, urusan pemerintahan umum, urusan hukum, urusan pekerjaan umum, urusan pembangunan, urusan perekonomian, urusan kesehatan, perencanaan, dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 09 Tahun 1982.

Dalam prakteknya, dari hasil data yang dihimpun penulis, diperoleh bahwa belum semua tugas dan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember dapat dilaksanakan. Pelimpahan keseluruhan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember baru bisa dilaksanakan secara bertahap dengan mengingat dan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan Kota Administratif Jember.

Wewenang dan tugas yang dapat dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 antara lain:

1. Wewenang dan tugas dibidang Keuangan.
2. Wewenang dan tugas dibidang Administrasi dan Umum
3. Wewenang dan tugas dibidang Kepegawaian
4. Wewenang dan tugas dibidang Pendapatan, dengan catatan terdapat beberapa poin yang belum terlaksana.
5. Wewenang dan tugas dibidang Hukum.
6. Wewenang dan tugas dibidang Perekonomian.
7. Wewenang dan tugas dibidang Kesehatan.
8. Wewenang dan tugas dibidang Perencanaan.
9. Wewenang dan tugas dibidang Kesejahteraan Rakyat.
10. Wewenang dan tugas dibidang Pekerjaan Umum, dengan catatan terdapat beberapa poin yang belum terlaksana.

(Sumber data: Kantor Walikota Jember)

Selanjutnya, wewenang dan tugas yang dilimpahkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember tersebut ditangani oleh Suku Dinas-Suku Dinas yang ada di Pemerintahan Kota Administratif Jember sebagai perpanjangan tangan Walikota Jember.

Pelaksanaan wewenang dan tugas yang berkaitan dengan pungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Kota Administratif Jember merupakan pendapatan Daerah Tingkat II Jember (Kas Daerah). Pada pelaksanaannya besar sumbangan hasil pajak

dan bukan pajak yang diperoleh dalam wilayah Kota Administratif Jember dengan prosentase minimal 20% untuk kepentingan rutin dan operasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Walikota Jember bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyetorkan hasil pendapatan yang diperoleh kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Jember sebagai pendapatan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember setiap tahun anggaran, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Surat Keputusan Bupati No. 09 Tahun 1982.

Mengenai wewenang dan tugas dibidang pendapatan, terdapat beberapa bagian yang dihentikan penarikannya, seperti pungutan pajak radio, pajak anjing, pajak bangsa asing, pajak minuman keras, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak rumah bola/bilyard, retribusi kartu ternak, retribusi pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan ijasah mengemudi kendaraan tidak bermotor, retribusi pemberian surat ijin tempat usaha, retribusi pemberian lisensi hullor gabah. Kesemua pungutan tersebut dalam perkembangannya berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1988, dinyatakan dihapus, sehingga penarikan pungutan dibidang-bidang pajak dan retribusi yang dihapus tersebut secara otomatis tidak dilakukan lagi. (Hasil wawancara dengan Bagian Hukum dan Pemerintahan Kantor Walikota Jember, Saiful Alam, SH).

Wewenang dan tugas dibidang Pemerintahan Umum terdapat beberapa poin yang tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan pembentukan perwakilan Kecamatan, serta pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelurahan, perubahan nama dan batas wilayah Kelurahan dalam wilayah Kota Administratif Jember melihat perkembangan dan kondisi Kota Jember belum diperlukan, mengingat hal tersebut telah dilakukan pembenahannya pada saat terbentuknya Kota Administratif Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1976. (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hadi Sutrisno)

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemerintahan serta perkembangan dan pengembangan pembangunan Kota Administratip Jember dipandang perlu melengkapi susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kota Administratip Jember yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 137 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratip Jember, Lampiran I adalah sebagai berikut:

Pasal 2:

Perangkat Pemerintah Kota Administratip terdiri dari:

- a. Walikota
- b. Sekretaris Kota
- c. Sub Bagian
- d. Suku Dinas
- e. Urusan
- f. Sub Seksi
- g. Kecamatan

Sedangkan tugas pokok yang dibebankan kepada Pemerintah Kota Administratip adalah menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan dan mengarahkan Pembangunan guna perkembangan dan pengembangan kehidupan masyarakat Kota Administratip serta merangsang pertumbuhan dan perkembangan Wilayah di sekitarnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana termaksud, maka Pemerintah Kota menyelenggarakan fungsi seperti yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 137 Tahun 1981, Lampiran I, pasal 3 ayat (3) yang berisi antara lain:

- a. Pemerintahan
- b. Pembinaan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan
- c. Pengarahan pembangunan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Dalam menjalankan Pemerintahan Kota Administratip Walikota dibantu oleh Sekretaris Kota yang mempunyai kedudukan sebagai unsur staf yang membantu dan

bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretaris Kota membawahi sub bagian-sub bagian dan suku dinas-suku dinas sebagai berikut;

A. Sub Bagian Perekonomian, meliputi:

1. Urusan Perekonomian Umum
2. Urusan Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi
3. Urusan Pengendalian Ekonomi Rakyat

B. Sub Bagian Hukum dan Pemerintahan, meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Umum dan Tatapraja
2. Urusan Kependudukan dan Pemilu
3. Urusan Hukum dan Perundang-undangan

C. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

1. Urusan Sosial
2. Urusan Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
3. Urusan Kesehatan Masyarakat

D. Sub Bagian Administrasi Umum, meliputi:

1. Urusan Tata Usaha
2. Urusan Protokol dan Perjalanan
3. Urusan Pengadaan/Perawatan Peralatan dan Rumah Tangga

E. Sub Bagian Pembangunan, meliputi:

1. Urusan Perencanaan Pelaksanaan Program
2. Urusan Pengendalian
3. Urusan Evaluasi dan Data

F. Sub Bagian Kepegawaian, meliputi:

1. Urusan Umum dan Kepegawaian
2. Urusan Pengembangan Karir Pegawai
3. Urusan Mutasi Pegawai

G. Sub Bagian Keuangan, meliputi:

1. Urusan Anggaran

2. Urusan Pengelolaan Keuangan

3. Urusan Bendaharawan

H. Sub Bagian Ketertiban Umum, meliputi:

1. Urusan Ketertiban Umum dan Keamanan Wilayah

2. Urusan Perlindungan Masyarakat

I. Suku Dinas Pekerjaan Umum, meliputi:

1. Sub Seksi Tata Usaha

2. Sub Seksi Pekerjaan Umum

3. Sub Seksi Tata Kota

4. Sub Seksi Kebersihan dan Penghijauan

J. Suku Dinas Pendapatan, meliputi:

1. Sub Seksi Tata Usaha

2. Sub Seksi Retribusi

3. Sub Seksi Pajak

4. Sub Seksi Ipeda

K. Suku Dinas Kesehatan, meliputi:

1. Sub Seksi Tata Usaha

2. Sub Seksi Pencegahan Penyakit

3. Sub Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan

4. Sub Seksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan

L. Pemerintahan Wilayah Kecamatan, meliputi:

1. Pemerintah Kecamatan Kaliwates

2. Pemerintah Kecamatan Patrang

3. Pemerintah Kecamatan Sumpalsari

(Sumber data: Kantor Walikota Jember)

Dalam mengembangkan Kota Administratif ini perlu diingat bahwa maksud dan tujuan pembentukannya ialah untuk memperlancar Pemerintahan dan meningkatkan laju pembangunan serta sebagai prasyarat bagi peningkatan statusnya

di kemudian hari. Lagi pula pembentukannya juga sebagai pelaksanaan dari asas dekonsentrasi. (S. Pamudji, 1985:83) Karenanya sebagai suatu tingkatan wilayah, Kota Administratif dengan sendirinya mempunyai instansi-instansi vertikal departemen dan mungkin juga suku-suku dinas otonom yang kesemuanya dibawah koordinasi Walikota selaku Kepala Wilayah. (S. Pamudji, 1992:107)

Dasar yang digunakan oleh Pemerintah Kota Administratif Jember dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, adalah pasal 81 huruf c UU No. 5 Tahun 1974 mengenai wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah:

Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-instansi Vertikal dan antara Instansi-instansi Vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

Pasal 85 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1974:

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Instansi Vertikal berada dibawah koordinasi Kepala Wilayah yang bersangkutan.

Mengenai penyelenggaraan koordinasi terhadap Instansi-instansi Vertikal dalam penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1974 disebutkan:

- I. Instansi-instansi Vertikal adalah perangkat Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan.
- II. Dalam prakteknya antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh masing-masing Instansi Vertikal, begitu juga antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi-instansi Vertikal, sangat erat hubungannya satu dan yang lain.
Maka untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya, sangat perlu penyelenggaraan urusan-urusan itu dikordinasikan dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan koordinasi tersebut adalah Kepala Wilayah.
Berhubung dengan itu, maka dalam melaksanakan tugasnya Instansi-instansi Vertikal berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah.
Berhubung dengan itu, maka Instansi-instansi Vertikal wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan, memberikan keterangan-keterangan yang

diminta dan mematuhi petunjuk-petunjuk umum yang diberikan oleh Kepala Wilayah.

Dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Instansi-instansi Vertikal, begitu juga antara Instansi-instansi Vertikal dengan Pemerintah Daerah, Kepala Wilayah harus selalu memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai keberadaan Jawatan/Dinas yang bertingkat Kota Administratip, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Walikota Jember, Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, MPA., Msi., dapat diketahui bahwa untuk Kota Administratip Jember belum ada Jawatan/Dinas tersebut. Dengan demikian maka koordinasi dilaksanakan dengan Kepala Dinas/Jawatan Tingkat Kabupaten yang dalam prakteknya sebagian diwakili oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan/Dinas. Koordinasi dengan Jawatan/Dinas Tingkat II Jember yang terkait dilaksanakan setiap saat diperlukan. Apabila menyangkut kegiatan yang berada di Wilayah Kota Administratip Jember dengan minimum satu kali dalam satu semester. Koordinasi dengan unit Pemerintah Wilayah yakni dengan Camat dilakukan setiap saat, minimum satu bulan satu kali. Hal tersebut dilakukan terhadap 3 kecamatan yang ada di wilayah Kota Administratip Jember.

3.1.2 Peranan Walikota Jember dalam Pembinaan Wilayah Kota Administratip Jember

Dalam pasal 80 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang Pemerintahan di dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan di segala bidang.

Selanjutnya dalam pasal 81 UU No. 5 Tahun 1974, disebutkan tentang wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah, sebagai berikut:

- a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam Negeri serta pembinaan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menyelenggarakan kordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-instansi Vertikal dan antara Instansi-instansi Vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;
- d. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi-instansi yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
- f. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;
- g. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi lainnya.

Demikian pula fungsi pemerintah kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembinaan dituangkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 137 Tahun 1981 Bab II pasal 3 ayat (3):

Pemerintah Kota menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pemerintahan;
- b. Pembinaan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
- c. Pengarahan pembangunan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 09 Tahun 1982 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember, maka Walikota Jember secara khusus menangani penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Jember yang meliputi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada bidang-bidang pemerintahan umum, administrasi dan umum, kepegawaian, pendapatan, hukum, pekerjaan umum, pembangunan, perekonomian, kesehatan, perencanaan, keuangan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kota Administratip Jember, Drs. Hadi Sutrisno mengatakan, bahwa pelaksanaan tugas Pemerintah Wilayah Kota Administratip Jember antara lain yaitu:

1. Pembinaan Wilayah.

Pembinaan terhadap Wilayah Kecamatan dalam Kota Administratip Jember dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya:

- a. Rapat/konferensi baik yang secara rutin tiap bulan sekali maupun yang setiap saat diperlukan. Rapat tersebut termasuk pula yang dihadiri oleh para Kepala Kelurahan.
- b. Laporan secara berkala maupun setiap saat bila diperlukan.
- c. Kunjungan ke Kecamatan secara berkala, sewaktu-waktu atau pendadakan disesuaikan dengan urgensinya.
- d. Mengadakan pertemuan dengan para perangkat Kelurahan, RW, RT dan Tokoh Masyarakat.
- e. Mengadakan pemeriksaan ditempat baik terhadap masalah administrasi maupun obyek di lapangan.
- f. Mengadakan panggilan atau melalui surat-surat.

Pembinaan kepada wilayah bawahan dilakukan dalam hubungannya dengan pembinaan politik, kesadaran bernegara, berpemerintah, bermasyarakat serta ketentraman dan ketertiban.

Pembinaan terhadap Kelurahan pada prinsipnya tidak terlalu berbeda dengan pembinaan terhadap Kecamatan. Hubungan terhadap Kelurahan, umumnya melalui dan minimal sepengetahuan Kecamatan.

2. Pembinaan Masalah Kependudukan.

Pembinaan yang berupa penyuluhan kepada Warga Kota untuk meningkatkan kesadaran bernegara, berpemerintah, bermasyarakat termasuk pula dalam hal kebersihan/keindahan, ketertiban, keamanan baik sikap maupun fisik/bangunan

dan sebagainya guna mewujudkan Jember Terbina (tertib, bersih, indah dan aman). Maka dilakukan setiap saat dipandang perlu antara lain dalam bentuk:

- a. Tatap muka langsung dengan masyarakat;
- b. Kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. Petunjuk tertulis, ajakan/seruan dan sebagainya;
- d. Penyelenggaraan penataran/kursus terhadap petugas.

Selain hal tersebut diatas, berkenaan dengan tugas yang diemban Pemerintahan Kota Administratif Jember juga dilaksanakan:

1. Pengembangan Wilayah (Pembangunan)

Usaha-usaha pengembangan wilayah (Pembangunan) disesuaikan dengan Rencana Induk Kota (RIK) sebagai *master plan*. Pengembangan wilayah (pembangunan) Kota Administratif Jember juga tidak dapat dilepaskan dengan pembangunan di tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan yang berada di lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kota Administratif Jember. Pengembangan wilayah (pembangunan) mengkaitkan pula penempatan lokasi kegiatan di sektor ekonomi, pemukiman/perumahan, pendidikan dan lain sebagainya.

2. Peningkatan Swadaya Masyarakat

Peningkatan swadaya masyarakat ditempuh dengan melalui saluran organisasi kemasyarakatan antara lain LKMD, RW, RT, Karang Taruna, Lembaga Pendidikan, Organisasi Pemuda serta Tokoh-tokoh/Pemuka masyarakat, para dermawan serta pihak-pihak sponsor dalam bentuk/melalui motivasi dan/atau kerjasama saling menguntungkan yang tidak melanggar ketentuan. Swadaya masyarakat ini menghasilkan produk yang berupa bangunan, prestasi, peningkatan mutu kondisi dan sebagainya.

3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat ditempuh antara lain:

- a. Meningkatkan kemudahan/kecepatan memberikan pelayanan perijinan.

- b. Memberikan dorongan kearah peningkatan koperasi.
- c. Meningkatkan penyuluhan kepada warga kota yang masih bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani agar berpola pikir dan berpola tindak secara teknik oriented, busisne oriented dan meninggalkan pola pikir/tindak secara tradisional oriented.
- d. Bekerja sama dengan instansi terkait, meningkatkan mutu pengrajin/industri kecil/home industri melalui kursus dan pelatihan-pelatihan serta membantu dibidang pemasaran (*marketing*) melalui berbagai cara diantaranya mengikutsertakan pada pameran dan sebagainya.
- e. Tahap demi tahap melakukan pengaturan pedagang kaki lima (PK5) dengan tujuan agar antara sektor fomal maupun informal tidak saling dirugikan serta dapat makin mewujudkan terciptanya kondisi kota yang lebih tertib, bersih, indah dan aman (Terbina). Penanganan ini bekerja sama dengan instansi-instansi terkait serta mengikutsertakan organisasi/wakil dari mereka yang terlibat/terkait. Demikian pula terhadap pengusaha, tukang ojek dan pengemudi becak.

4. Pengembangan Industri dan Jasa

Pengembangan bidang industri disesuaikan dengan pola pengembangan Daerah Tingkat II Jember yang dititik beratkan pada bidang pertanian, perkebunan. Adapun untuk sektor jasa pengembangannya melalui berbagai pemberian kemudahan dalam bidang perbankan, asuransi, rekanan, transportasi, hiburan, perhotelan, restoran dan sebagainya.

5. Pengembangan Sektor Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Meningkatkan ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan kota (Terbina).
- b. Meningkatkan fasilitas berupa perhotelan, perbankan, restoran dan hiburan.

- c. Meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpola pikir dan pola tindak menarik wisatawan.
- d. Pembenahan dan pengadaan tempat-tempat yang diharapkan dapat menjadi obyek wisata ditinjau dari segi adat, seni, hiburan, olah raga, keaslian flora dan fauna, utamanya sebagai penunjang Daerah Kabupaten Jember.

6. Bidang Kemasyarakatan

Usaha-usaha pengembangan pada:

a. Bidang Pendidikan

- 1). Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi, termasuk pula Sekolah Luar Biasa (SLB).
- 2). Untuk tersebut di atas, disamping melalui Dinas Pemerintah juga menggerakkan partisipasi masyarakat terutama dalam hal dukungan material (finansial) maupun managerial.
- 3). Meningkatkan penyelenggaraan kursus penataran bekerja sama dengan instansi lintas sektoral maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri (swasta).

b. Bidang Kesehatan

- 1). Peningkatan kualitas dan kuantitas Puskesmas berikut pemfungsian secara maksimal.
- 2). Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis maupun para medis berikut sarananya.
- 3). Pembentukan dan peningkatan fungsi Posyandu dengan mengikutsertakan peran serta secara aktif dari PKK dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan perimbangan penduduk.
- 4). Meningkatkan type RSUD dari type B Non Pendidikan ke type B Pendidikan pada tahun 1998.

- 5). Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui potensi personil petugas kebersihan kota (pasukan kuning) berikut sarananya, sistem dan mekanismenya serta meningkatkan peran aktif segenap warga kota melalui RT-RW dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kerja bhakti sosial, Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

7. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan melalui organisasi Karang Taruna dan organisasi pemuda pada umumnya.
- b. Menciptakan obyek kegiatan bagi para pemuda, terutama para putus sekolah dalam bentuk perbengkelan, perindustrian, pengelolaan timbunan sampah untuk diolah menjadi pupuk kompos dan lain-lain.
- c. Mengikutsertakan *drop out* SLTA/PT dalam kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan dalam bidang pendidikan, pemberantasan tributa dan lainnya. Termasuk pula bidang kesenian, pengajian, ceramah dan sebagainya.
- d. Penanganan tersebut pada butir di atas bekerja sama dengan Instansi Depdikbud, Dinas Perindustrian serta Instansi lintas sektoral lainnya termasuk pula PTPN-PTPN serta pihak dermawan dan simpatisan dari kalangan masyarakat (swasta).
- e. Melalui forum komunikasi seniman-seniwati di Wilayah Kota Administratif Jember sebagai arena seni, festival kesenian dan sebagainya.
- f. Peningkatan pembinaan keolahragaan melalui organisasi keolahragaan berkerja sama dengan Depdikbud, KONI dan Tokoh-tokoh masyarakat/Olahragawan.

8. Bidang Keagamaan

- a. Peningkatan pembinaan melalui organisasi keagamaan.
- b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penyelenggaraan dan pemanfaatan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan dan kegiatan peribadatan dalam rangka menunjang suksesnya pembangunan.
- c. Penyelenggaraan MTQ serta festival kesenian yang bernafaskan agama.

d. Memelihara dan meningkatkan Tri Kerukunan Umat beragama, baik intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

9. Bidang Penyuluhan Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan bersamaan dalam rangka upaya peningkatan di bidang-bidang tersebut di atas pada forum-forum yang direncanakan/disiapkan sebelumnya maupun pada setiap saat/tempat yang momentumnya dianggap tepat.

Penyuluhan tersebut melalui berbagai bentuk, tatap muka, seruan atau ajakan secara tertulis dan sebagainya. Disamping itu Kota Administratif Jember juga bekerja sama dengan RRI Jember serta radio-radio swasta di kota Jember.

10. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Pembinaan ketentraman dan ketertiban sepenuhnya dilakukan oleh Walikota Jember dengan bekerja sama/berkoordinasi dengan Instansi terkait antara lain Polres, Kodim, DLLAJR, Kantor Perdagangan, Perindustrian, Dinas Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Penerangan dan lain-lain.

11. Bidang Lainnya

Dilakukan pembinaan kepada WNI keturunan bekerja sama dengan Kakan Sospol dan BP7 Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dalam peningkatan kesadaran bernegara, berpemerintah dan bermasyarakat Indonesia.

Pembinaan kegiatan kepramukaan, kebudayaan dan keolahragaan, koordinator KONI Kota Administratif Jember bekerja sama dengan Mabicab/Kwarcab, KNPI dan KONI Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

(Sumber data: Kantor Walikota Jember)

3.2 Mekanisme Penugasan dan Pertanggungjawaban Walikota Jember Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

3.2.1 Mekanisme Penugasan Walikota Jember

Dalam menjalankan tugasnya Walikota Jember sebagai Kepala Wilayah Kota Administratip Jember bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Wilayah Kabupaten Tingkat II Jember. Sebagaimana pasal 78 huruf b UU No. 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Kepala Wilayah Kota Administratip bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten yang bersangkutan. (C.S.T. Kansil, 1991:184)

Hal ini lebih diperjelas lagi dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratip Jember:

Pemerintah Kota Administratip Jember bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Jember. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1976:

Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratip Jember, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Jember.

Pembinaan terhadap Kota Administratip itu meliputi pelimpahan wewenang dan tugas kepada Kepala Wilayah Kota Administratip, berupa urusan pemerintahan umum yang meliputi urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah. (S. Pamudji, 1985:84)

Karenanya, Walikota Jember mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember No. 09 Tahun 1982, yakni melimpahkan sebagian wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Wilayahnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Walikota Jember dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis sehubungan dengan wewenang dan tugas yang menjadi kewajibannya. Akan tetapi terbatas dalam arti menjalankan kebijaksanaan lebih lanjut dari pada perintah pemerintah pusat yakni Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember. Sebagaimana dikatakan oleh R. Joeniarto: (1992:9)

Pemerintahan jenis ini tidak boleh menyelenggarakan suatu urusan yang timbulnya dikarenakan atas inisiatif sendiri dalam arti berhak mengatur urusan sebagai urusan sendiri, meskipun dalam menjalankan tugasnya dapat saja diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan, tetapi terbatas dalam arti menjalankan kebijaksanaan lebih lanjut dari pada perintah pemerintah pusat

Karena hubungan antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atas dan bawahan. (R. Joeniarto, 1992:9)

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tersebut, dapat diketahui bahwa tugas Walikota Jember adalah sebagai pelaksana dari apa yang telah dilimpahkan sebagian wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember berdasarkan asas dekonsentrasi dan menjadi kewajibannya.

3.3.2 Pertanggungjawaban Walikota Jember kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Dalam pasal 78 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1974, disebutkan bahwa Kepala Wilayah Kota Administratif bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah

Kabupaten yang bersangkutan. Maka sebagai konsekuensi atas pasal tersebut di atas, Walikota Jember bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Pertanggungjawaban Walikota Jember ditegaskan pula dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Jember, yang menyatakan:

Pemerintah Kota Administratif Jember bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Mengenai pertanggungjawaban Walikota Jember kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember meliputi semua pelaksanaan tugas serta wewenang yang sudah dilimpahkan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember. Hal tersebut dijelaskan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 09 Tahun 1982 tentang Pelimpahan Wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Kepada Walikota Jember, pasal 6 ayat 2 yaitu:

Mewajibkan kepada Walikota Jember untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan serta memberikan laporan atas pelaksanaan wewenang dan tugas-tugas menyangkut hasil dan perkembangannya secara periodik/berkala kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember.

Dalam kondisi tertentu, dimana Kota Administratif dibina langsung oleh Gubernur, maka Pemerintah Kota Administratif Jember bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1976, yang menyebutkan:

Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Jember, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Jember.

Hasil-hasil dari pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Kota Administratif dipertanggungjawabkan

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan jalan melaporkannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135-412 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratip, pasal 7 ayat 2 menyebutkan:

Walikota bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dengan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas, bahwa Walikota sebagai Kepala Wilayah Kota Administratip dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, kecuali jika Walikota dibina secara langsung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, maka pertanggungjawaban Walikota langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Demikian halnya dengan Pemerintah Wilayah kecamatan yang berada di lingkungan Wilayah Kota Administratip bertanggung jawab kepada Walikota Administratip terhadap wewenang dan tugas yang dilimpahkan kepadanya. (C.S.T. Kansil, 1991:184).

Dari wawancara dengan Bapak Drs. Hadi Sutrisno, Sekretaris Kota Administratip Jember diperoleh keterangan bahwa untuk 3 (tiga) kecamatan yang berada dalam Wilayah Kota Administratip Jember belum dapat dikatakan secara jelas mengenai pertanggungjawaban dari Pemerintah Wilayah Kecamatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember atau kepada Walikota Jember selaku Kepala Wilayah Kota Administratip Jember. Apakah Pemerintah Wilayah Kecamatan bertanggung jawab langsung kepada Walikota atau bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan catatan harus melalui Walikota. Sebagai Kepala Wilayah Kota Administratip, maka Walikota adalah kepala dan menjadi atasan langsung dari Camat di wilayahnya.

Dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administratip Jember, bahwa Camat yang berada di Wilayah Kota Administratip dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya masih langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember. Artinya, bahwa selama ini dalam hal pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang dan tugas masih diberikan langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember. Sehingga seolah-olah kedudukan Pemerintah Kecamatan setingkat dengan Pemerintah Wilayah Kota Administratip. Hal yang demikian kiranya perlu mendapatkan penegasan dan kejelasan dengan menuangkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan alasan agar tidak terjadi atau untuk menghindari kemungkinan terjadinya *over lapping* dalam penugasan atau dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan pasal 78 huruf a UU No. 5 Tahun 1974 ditegaskan bahwa Kepala Wilayah Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten atau Kotamadya atau Kota Administratip yang bersangkutan. (C.S.T. Kansil, 1991:184)



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Walikota Administratip Jember karena kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kota Administratip Jember berkewajiban untuk menyelenggarakan koordinasi terhadap instansi-instansi vertikal yang ada di wilayahnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Instansi-instansi vertikal wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan, memberikan keterangan yang diminta dan mematuhi petunjuk-petunjuk umum yang diberikan oleh Kepala Wilayah. Pembinaan wilayah dilakukan oleh Walikota Jember dengan pengembangan di beberapa bidang pembangunan dengan mengikutsertakan peran aktif segenap lapisan masyarakat Kota Administratip Jember.
2. Walikota Administratip Jember selaku Kepala Wilayah Kota Administratip Jember menjalankan sebagian wewenang dan tugas yang dilimpahkan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember. Pelimpahan sebagian wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember sebagai implementasi asas dekonsentrasi yang dilaksanakan secara bertahap dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi Kota Administratip Jember. Dengan demikian Walikota Jember bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember sehubungan dengan pelaksanaan sebagian wewenang dan tugas yang dilimpahkan kepadanya secara bertahap.

4.2 Saran

1. Perlu adanya peraturan yang lebih tegas terhadap hak, wewenang dan kewajiban Walikota Administratip Jember sehubungan dengan koordinasi Walikota dengan instansi-instansi vertikal yang berada di wilayah Kota Administratip Jember. Sehingga tidak terjadi *over lapping* dalam melakukan pembinaan wilayah Kota

Administratip. Sehubungan dengan Walikota Jember selaku Kepala Wilayah, perlu diadakan peraturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban Camat dan instansi-instansi vertikal lainnya. Karena, pada kenyataannya belum ada kejelasan yang tegas dan jelas mengenai pertanggungjawaban Camat yang wilayah kerjanya dalam wilayah Kota Administratip Jember dalam pelaksanaan tugasnya. Camat dalam wilayah Kota Administratip masih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

2. Perlunya peraturan dan pelaksanaan yang riil terhadap wewenang dan tugas yang dilimpahkan kepada Walikota Jember, sehingga tidak terjadi benturan dengan instansi-instansi lain di lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat II Jember. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban perlu lebih ditegaskan lagi hal-hal yang dianggap perlu, sehingga jelas kapan harus bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan saat mana harus bertanggung jawab kepada Gubernur Tingkat I, karena hingga saat ini belum ada peraturan yang tegas dan jelas tentang pembinaan Kota Administratip. Dalam situasi dan kondisi bagaimana pembinaan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II ataupun Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, S.S., 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya.
- Humaidi, H., Drs., SU., 1997, Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Yayasan Al-Kautsar, Jember.
- Joeniarto, R., SH., 1992, Perkembangan Pemerintah Lokal, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., Drs., SH., 1991, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Misdyanti, Dra., Kartasapoetra, R.G., SH., 1993, Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marbun, S.F., SH., Mochammad Mahfud, SH., 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Pamudji, S., Prof., Drs., MPA., 1985, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1992, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1987, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, DR., SH., MA., 1996, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sujamto, Ir., Achmad Noerdin, SH., Sumarno, H., Drs., 1991, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Proses Pembuatan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1978, Methodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Tjahya Supriatna, Drs., MS., 1996, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1983.

Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia 1998-2003, Beringin Jaya, Surabaya, 1998.

Anonim, 1990/k.32, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan di Daerah, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Anonim, 1990/k.46, Himpunan Peraturan tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Wilayah, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.





**LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 23. 1976 PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten/Daerah Tk. II.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1976
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP JEMBER**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan wilayah pembangunan dataran rendah bagian timur Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada umumnya dan sebagian wilayah Jember, sebagian wilayah Kecamatan Mangli, sebagian wilayah Kecamatan Wirolegi, dan sebagian wilayah Kecamatan Arjasa pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di sebagian wilayah Jember, sebagian wilayah Kecamatan Mangli, sebagian wilayah Kecamatan Wirolegi dan sebagian wilayah Kecamatan Arjasa;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan sebagian wilayah Jember, sebagian wilayah Kecamatan Mangli, sebagian wilayah Kecamatan Wirolegi dan

BUKU CATATAN :
Tentang penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ex Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 pada Kantor perwakilan Republik Indonesia di

No. Urut	Nama	Laki/ Wanita	Tempat Tanggal	Pekerjaan	Kelahiran	Lapor diri	Surat (catatan pernyataan) teri	Keputusan Men- lsteri dan anak 2	Yg belum dewasa	Nama	Tgl. lahir	Tanggal Nomor
16												

*) Duta Besar/Konsul Jenderal/Konsul Republik Indonesia di
() gap

*) coret mana yang tidak perlu

sebagian wilayah Kecamatan Arjasa telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pembentukan suatu Kota Administratip perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP JEMBER.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- b. Wilayah Administratip adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

- c. Wilayah Kecamatan Jember, wilayah Kecamatan Mangli, wilayah Kecamatan Wirolegi, wilayah Kecamatan Arjasa, wilayah Kecamatan Jenggawah, dan wilayah Kecamatan Kalisat adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 21 Pebruari 1941 Nomor 13 (Stbl. 1941 Nomor 46).

B A B II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratip Jember adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

B A B III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratip Jember bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tetap berkedudukan di Kota Administratip Jember.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratip Jember, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Jember.

Pasal 4

Kota Administratip Jember menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan ;

- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah pembangunan dataran rendah bagian timur Propinsi Jawa Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II pada khususnya.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kota Administratif Jember meliputi :
- a. sebagian wilayah Kecamatan Jember, yang terdiri dari :

1. Desa Jemberlor
2. Desa Jemberkidul
3. Desa Patrang
4. Desa Kaliwates
5. Desa Gebang
6. Desa Slawu
7. Desa Kebon Agung
8. Desa Jumerto
9. Desa Banjarsengon;

- b. Sebagian wilayah Kecamatan Mangli, yang terdiri dari :

1. Desa Mangli
2. Desa Sempusari;

- c. Sebagian wilayah Kecamatan Wirolegi, yang terdiri dari :

1. Desa Sumbersari
2. Desa Kebonsari
3. Desa Wirolegi
4. Desa Tegabesar
5. Desa Kranjingan
6. Desa Tegagede
7. Desa Antirogo;

- d. Sebagian Wilayah Kecamatan Ajasa, yang terdiri dari :

1. Desa Baratan
2. Desa Bintoro.

- (2) Kecamatan Mangli dan Kecamatan Jember dihapuskan dan :

- a. Sebagian wilayah bekas Kecamatan Mangli yang terdiri dari :
1. Desa Jubung
 2. Desa Dukuhmencek
 3. Desa Sukorambi;

- b. Sebagian wilayah bekas Kecamatan Jember yang terdiri dari:

1. Desa Kaiangpring
2. Desa Klungkung;

digabungkan dan membentuk Kecamatan Sukorambi, berkedudukan di Sukorambi.

- (3) Sebagian wilayah bekas Kecamatan Mangli, yang terdiri dari :

- a. Desa Ajung
- b. Desa Klompangan;

dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Jenggawah.

- (4) Kecamatan Wirolegi dihapuskan, dan :

- a. Sebagian wilayah bekas Kecamatan Wirolegi, terdiri dari :
1. Desa Pakusari
 2. Desa Kertosari
 3. Desa Sumberpinang
 4. Desa Bedadung;

- b. Sebagian wilayah Kecamatan Ajasa, terdiri dari :
Desa Patemon ;

- c. Sebagian wilayah Kecamatan Kalisat, terdiri :

1. Desa Subo
2. Desa Jatian;

digabungkan dan membentuk Kecamatan Pakusari, berkedudukan di Pakusari.

- (5) Sebagian wilayah bekas Kecamatan Wirolegi, terdiri dari :

Desa Wirowongso

dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Jenggawah.

- (6) Wilayah Kecamatan Jenggawah diperluas dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) dan ayat (5).

- (7) Wilayah Kecamatan Ajasa dikurangi dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf d dan ayat (4) huruf b.

- (8) Wilayah Kecamatan Kalisat dikurangi dengan Desa-desanya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) huruf c.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka

wilayah Kota Administratip Jember terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni:

a. Wilayah Kecamatan Kaliwates, terdiri dari :

1. Desa Mangli
2. Desa Sempusari
3. Desa Kaliwates
4. Desa Jemberkidul
5. Desa Tegalbesar
6. Desa Kebonagung;

b. Wilayah Kecamatan Sumbersari, terdiri dari :

1. Desa Sumbersari
2. Desa Wirolegi
3. Desa Kranjingan
4. Desa Antirogo
5. Desa Tegalgede
6. Desa Kebonsari;

c. Wilayah Kecamatan Patrang, terdiri dari :

1. Desa Baratatan
2. Desa Patrang
3. Desa Jemberlor
4. Desa Slawu
5. Desa Gebang
6. Desa Bintoro
7. Desa Jumerto
8. Desa Banjarsengon.

B A B IV

STRUKTUR ORGANISASI

PASAL 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratip Jember berkedudukan di Kota Jember.

276

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kaliwates berkedudukan di Kaliwates.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sumbersari berkedudukan di Sumbersari.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Patrang berkedudukan di Patrang.

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratip Jember ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Jember.
- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Jember, Wilayah Kecamatan Mangli, Wilayah Kecamatan Wirolegi, dan Wilayah Kecamatan Arjasa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Jember.
- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Jember, Wilayah Kecamatan Mangli, Wilayah Kecamatan

277

Wirolegi, dan Wilayah Kecamatan Arjasa sebagaimana yang diatur dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 21 Pebruari 1941 Nomor 13 (Stbi. 1941 Nomor 46) dihapuskan.

(2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH.

PETA WILAYAH
KOTA ADMINISTRATIP JEMBER
PERBANDINGAN 1 : 100.000



K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
NOMOR 09 TAHUN 1982
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TUGAS BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JEMBER KEPADA WALIKOTA ADMINISTRATIF
J E M B E R

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

- MENIMBANG :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kota Administratif Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 bertujuan untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan kota serta merangsang daerah sekitarnya, perlu adanya penyelenggaraan Pemerintah Wilayah yang ditangani secara khusus dan mampu meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratif Jember sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 137 tahun 1981 dipandang perlu melimpahkan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah kepada Walikota Jember dengan berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. bahwa pelimpahan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah dimaksud masih dipandang perlu dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan Kota Administratif Jember yang diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1976;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1976;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tgl.10-6-1981;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1976;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor Hk.I/185/1976;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor I/16/Instr/1976;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 2 tahun 1979;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 7 tahun 1979;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 8 tahun 1979;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 137 tahun 1981.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DAN TUGAS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER KEPADA WALIKOTA ADMINISTRATIF JEMBER.

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember melimpahkan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Administratif Jember dalam menangani secara khusus penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kota Administratif meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada bidang-bidang : Perekonomian, Hukum dan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Administrasi Umum, Pembangunan, Kepegawaian, Keuangan, Ketertiban Umum, Pekerjaan Umum, Pendapatan dan Kesehatan dengan berpedoman pada petunjuk/ketentuan sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 137 tahun 1981 tentang Susunan

Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kota Administratif Jember.

- (2) Pelimpahan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal 1 keputusan ini hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku serta dilakukan sehari-hari oleh Perangkat Pemerintah Kota Administratif baik administrasi maupun teknis meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh :
1. Sub Bagian Perekonomian
 2. Sub Bagian Hukum dan Pemerintahan
 3. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
 4. Sub Bagian Administrasi Umum
 5. Sub Bagian Pembangunan
 6. Sub Bagian Kepegawaian
 7. Sub Bagian Keuangan
 8. Sub Bagian Ketertiban Umum
 9. Suku Dinas Pekerjaan Umum
 10. Suku Dinas Pendapatan, dan
 11. Suku Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Pelimpahan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Walikota Jember sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dan (2) keputusan ini dilaksanakan secara bertahap dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan Kota Administratif Jember dan sampai dengan ditetapkannya surat keputusan ini wewenang dan tugas berkisar antara lain :

1. Wewenang dan tugas di bidang Pekerjaan Umum dalam wilayah Kota Administratif Jember.
2. Wewenang dan tugas di bidang Kesehatan dalam wilayah Kota Administratif Jember.
3. Wewenang dan tugas di bidang Pendapatan dalam wilayah Kota Administratif Jember.
4. Wewenang dan tugas di bidang perijinan.

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tugas di bidang Pekerjaan Umum adalah tugas-tugas dan kegiatan yang semula ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum menjadi tugas dan kegiatan Suku

Dinas Pekerjaan Umum Kota Administratif Jember yang ditangani oleh :

1. Sub Seksi Tata Usaha
2. Sub Seksi Pekerjaan Umum
3. Sub Seksi Tata Kota
4. Sub Seksi Kebersihan/Penghijauan.

(2) Wewenang dan tugas di bidang Kesehatan adalah tugas tugas dan kegiatan yang semula ditangani oleh Dinas Kesehatan menjadi tugas dan kegiatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif Jember yang ditangani oleh :

1. Sub Seksi Tata Usaha
2. Sub Seksi Pencegahan Penyakit
3. Sub Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan
4. Sub Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan.

(3) Wewenang dan tugas di bidang Pendapatan Daerah adalah tugas-tugas dan kegiatan yang semula ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah menjadi tugas dan kegiatan Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Jember, yang ditangani oleh :

1. Sub Seksi Tata Usaha
2. Sub Seksi Retribusi
3. Sub Seksi Pajak
4. Sub Seksi Ipeda

dan menyangkut tugas kegiatan di bidang Pendapatan Daerah, yang meliputi antara lain :

1. Melaksanakan pungutan pajak reklame
2. Melaksanakan pungutan pajak pembangunan I
3. Melaksanakan pungutan pajak radio
4. Melaksanakan pungutan pajak anjing
5. Melaksanakan pungutan pajak, bangsa asing (termasuk tunggakan-tunggakan sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1981/1982);
6. Melaksanakan pungutan pajak minuman keras;
7. Melaksanakan pungutan pajak kendaraan tidak bermotor;
8. Melaksanakan pungutan pajak rumah bola/bilyard;
9. Melaksanakan pungutan retribusi pemakaman jenazah pada kuburan umum;

10. Melaksanakan pungutan retribusi angkutan sampah;
 11. Melaksanakan pungutan retribusi pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan ijazah mengemudi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 7 Tahun 1977 untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 1955;
 12. Melaksanakan pungutan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Sektor Perkotaan, dengan berlandaskan kepada petunjuk yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah baik berbentuk Keputusan maupun Instruksi Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak maupun retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 3 keputusan ini hendaknya menggunakan sarana pungutan yang diterbitkan secara seragam oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- (5) Wewenang dan tugas di bidang penyelesaian administrasi/proses pemberian izin bangunan oleh Bupati Kepala Daerah dalam Wilayah Kota yang sehari-hari ditangani oleh Bagian Pembangunan pada Kantor Bupati Kepala Daerah menjadi tugas Sub Bagian Pembangunan pada Kantor Kota Administratif.

Pasal 4

Segala bentuk dan macam surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah kepada Walikota ditekankan hanya berlaku manakala telah ditandatangani Bupati Kepala Daerah yang ikhtisornya ditandatangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan wewenang dan tugas kaitannya dengan pungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) keputusan ini, Walikota Jember bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyetorkan hasil pendapatan yang didapat kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Kas Daerah) sebagai

pendapatan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember-
setiap tahun anggaran.

- (2) Menyangkut penggunaan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan pengeluaran seperti pada pasal-pasal anggaran setiap tahunnya, yang realisasinya diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dengan pelimpahan dalam keputusan ini benar-benar berdayaguna dan berhasilguna, maka hendaknya Walikota Administratif Jember memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bekerja sama dengan instansi-instansi Pemerintah dalam wilayahnya yang erat hubungannya dengan wewenang dan tugas pekerjaannya;
 - b. Selalu berhubungan dan berkonsultasi dengan unsur staf Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yang erat hubungannya dengan wewenang dan tugas-tugas pekerjaannya.
- (2) Mewajibkan kepada Walikota Administratif Jember untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan serta memberikan laporan atas pelaksanaan wewenang dan tugas-tugas menyangkut hasil dan perkembangannya secara periodik/berkala kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember.

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilimpahkannya wewenang dan tugas Bupati Kepala Daerah kepada Walikota Administratif Jember ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Pasal 8

- (1) Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Maret 1982;
- (2) Semua ketentuan dan ketetapan yang diatur dengan keputusan terdahulu dan ternyata bertentangan dengan

keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;
(3) Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Ditetapkan di : J e m b e r
T a n g g a l : 24 Pebruari 1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

ttd
S O E P O N O

Diketahui sesuai aselinya
An. Walikota Jember
Sekretaris Kota



MOH. HUSEIN AKA, BBA
NIP: 510014133



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan Kartini No 3 TELP. 87732
JEMBER

Jember, 26 Mei 1998.

Nomor : 072/186/330.36/1998
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Survey/Research

K e p a d a
Yth. Sdr. Walikota Jember
di-
J E M B E R

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Tanggal 11 April 1998 Nomor : 980/PT.32.H4.FH/N1 98 Tentang Ijin Survey/-Research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam Pelaksanaan Survey/Research dimaksud diminta kepada Saudara untuk memberi bantuan berupa data/keterangan yang diperlukan oleh :

N a m a : IMAM HIDAYAT
Pekerjaan : MAHASISWA FAK HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
Keperluan : Melakukan Survey/Research.
T h e m a : PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN AZAS DEKONSENTRASI MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974 (Tinjauan pada wilayah Kota Administratif Jember Kabupaten Daerah Tk II Jember)
W a k t u : TANGGAL 26 MEI S/D 26 JUNI 1998

Demikian atas perhatian serta bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN DAERAH TK II JEMBER
KASUBKASASI PENGAMANAN,



DI B A R D J O N O

NIP. 130 658 356

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Kapolres Jember;
2. Sdr. Dan Dim 0824 Jember;
3. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Jember;
5. Sdr. Rektor Universitas Jember.

KOTA ADMINISTRATIF JEMBER

Jalan Jawa No. 72 Telp. 88255 Jember 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor: 072/436.51/1998

Menunjuk surat Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tk. II Jember tanggal 26 Mei 1998 Nomor: 072/186/330.36/1998 perihal survey/research dari Sdr. Imam Hidayat, maka bersama ini kami menerangkan, bahwa:

Nama : IMAM HIDAYAT


Alamat : Jl. Teuku Umar No. 84 Jember

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah melaksanakan/melakukan survey/research dengan thema "PERANAN WALIKOTA ADMINISTRATIF DALAM MELAKSANAKAN ASAS DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 (Tinjauan pada Kota Administratif Jember, Kabupaten Daerah Tingkat II Jember)" di Pemerintah Kota Administratif Jember selama 1 (satu) bulan dari tanggal 26 April s/d 26 Mei 1998.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Mei 1998




Pemerintah Kota Administratif Jember
WALIKOTA JEMBER

Drs. H. SAMSUL H. SISWOYO, MSi

P e m b i n a

NIP. 510 037 256



(SUMBER : KANTOR WALIKOTA JEMBER)

